

Fungsi Sosial dan Nilai Keislaman dalam Tradisi *Nyekar Urut* di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Salma Ria Angelina

UIN Sunan Ampel Surabaya

riasalma232@gmail.com

Wasid

UIN Sunan Ampel Surabaya

wasid@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang tradisi *nyekar* yang dilakukan secara berurutan ke lima makam dan Sumur Gong yang merupakan salah satu ritual pra-pernikahan yang masih dilestarikan di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Manyar, Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asal-usul tradisi *nyekar urut*, kemudian mendeskripsikan tata pelaksanaan dan tujuan dari tradisi tersebut, serta menganalisis fungsi sosial dan nilai keislaman yang terkandung didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif-historis, melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, observasi langsung di situs makam, serta penelusuran dokumen dan sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *nyekar urut* berakar dari perpaduan antara ajaran islam tentang ziarah kubur dengan tradisi lokal penghormatan terhadap leluhur yang berkaitan dengan cerita pembentukan desa. Pelaksanaannya dilakukan dengan menyiapkan bunga tabur, telur, dan tumpeng kecil – yang hanya diambil senggenggam untuk setiap situs – beralaskan daun pisang yang diletakkan diatas makam secara berurutan. Urutan ziarah dipercaya membawa kelancaran pada waktu acara pernikahan berlangsung. Secara sosial, tradisi ini berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai adat dan penghormatan terhadap leluhur, menjaga hubungan antar generasi, memperkuat kedudukan tokoh adat seperti sesepuh desa sebagai penjaga tradisi dan menjadi pengingat moral dan sosial bahwa tradisi ini dipercaya dapat menjaga kelancaran acara pernikahan. Sementara dari sisi keagamaan, tradisi ini mengandung nilai-nilai keislaman seperti doa untuk leluhur, *ta'dzim* (penghormatan terhadap pendahulu), kesadaran akan kematian, serta keimanan kepada hari akhir, yang memperlihatkan bentuk *living Islam*, yaitu perwujudan ajaran Islam yang hidup, beradaptasi, dan terinternalisasi dalam budaya lokal masyarakat Desa Peganden.

Kata Kunci: *Peganden, Nyekar Urut, Tradisi, Fungsi, Nilai Keislaman.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman ras, etnis, agama, suku, dan budaya. Ritual dan tradisi keagamaan merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi menjaga keseimbangan sosial serta kontinuitas nilai-nilai spiritual (Koentjaraningrat, 1985). Dalam konteks keagamaan, budaya dan tradisi bersinggungan dengan ajaran agama, yang mencerminkan

akulturasi antara ajaran agama dengan budaya masyarakat. Tradisi sendiri termasuk dalam salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan sistem nilai, kepercayaan, norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut KBBI, tradisi memiliki arti sebuah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar (*KBBI VI Daring*, 2025). Salah satu tradisi tersebut yaitu tradisi sebelum pernikahan dilakukan atau tradisi pra-nikah.

Pengertian pernikahan dalam Islam ialah suatu ikatan antara perempuan dan laki-laki yang disatukan dalam perjanjian (akad) untuk membangun keluarga sesuai syariat Islam agar tercapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat (Wafa, 2018). Tak heran, bahwa pernikahan dianggap sakral, suci, sehingga tetua terdahulu beranggapan bahwa diperlukannya prosesi adat agar acara akad berlangsung lancar dan diberikan keberkahan. Prosesi adat menjelang pernikahan sendiri juga bermacam-macam bentuknya, salah satunya yaitu tradisi *nyekar*. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan memberikan penghormatan kepada leluhur dan meminta doa agar diberi restu untuk kelancaran selama acara. Masyarakat Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, juga melakukan ritual *nyekar* sebelum pernikahan dilakukan. Uniknya, ritual *nyekar* ini harus dilakukan secara berurutan di makam leluhur yang dianggap sakral yang berjumlah lima, dan salah satu sumur peninggalan pendiri desa, yaitu Mbah Joko Soengkono. Urutan ini dimulai dari Mbah Joko Soengkono, kemudian ke Mbah Wareng, Mbah Bono, Mbah Sangkul, Mbah Suwates, dan terakhir ke Sumur Gong. Konon, kalau tidak berurutan, acara pernikahan tidak akan berjalan dengan lancar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, seperti: Pak Abdul Hadi sebagai sesepuh yang dikenal masyarakat Peganden. Ia sering dijadikan panutan oleh masyarakat karena dianggap memiliki pemahaman yang cukup luas tentang Desa Peganden. Kemudian kedua, Bapak Mustain selaku Kepala Desa Peganden, dan yang terakhir adalah Bapak Makim yang juga merupakan sesepuh desa. Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu kritik sumber. Kritik perlu dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat dua langkah kritik, yakni kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian dan validitas narasumber. Ketiganya diverifikasi melalui keterangan aparat desa observasi langsung di lapangan, sehingga dinilai autentik secara asal-usul dan layak dijadikan sumber primer. Kemudian kritik intern dilakukan dengan mengkaji isi keterangan para narasumber, membandingkan konsistensi antarwawancara, dan menyesuaikannya dengan data tertulis maupun literatur pendukung. Keterangan Bapak Hadi memiliki nilai historis tinggi karena bersifat pengalaman langsung dan mencerminkan pandangan masyarakat pelaku tradisi. Pandangan Bapak Mustain menunjukkan perubahan nilai keagamaan dan menegaskan semakin kuatnya pengaruh Islam normatif di Peganden, sedangkan Bapak Makim memperkuat informasi dari Bapak Hadi terkait tata cara dan makna sosial tradisi tersebut. Konsistensi diantara kedua informan pelaku dan perbedaan perspektif dengan informan administratif memperlihatkan keberagaman pandangan yang justru

memperkaya interpretasi historis. Dengan demikian, melalui proses kritik ekstern dan intern ini, sumber wawancara dinilai kredibel, valid, dan dapat dijadikan dasar dalam analisis fungsi sosial serta nilai keislaman tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan data tertulis menggunakan teori yang relevan, untuk menafsirkan fungsi di balik pelaksanaan tradisi tersebut. Analisis ini dilakukan secara kontekstual dengan melihat hubungan antara aspek sosial, budaya dan keagamaan. Sedangkan tahap historiografi merupakan tahap penulisan hasil penelitian dalam bentuk uraian ilmiah yang tersusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang asal-usul, tata cara pelaksanaan, serta fungsi sosial dan nilai keislaman dalam tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme Broinslaw Malinowski yang menjelaskan bahwa setiap unsur budaya memiliki fungsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat (Malinowski, 1961). Melalui teori ini, tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden dipahami sebagai bentuk kebudayaan yang berfungsi menjaga identitas diri, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menjadi sarana spiritual bagi calon pengantin untuk memohon doa restu dan doa sebelum pernikahan. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan bahwa keberlangsungan tradisi *nyekar urut* bukan semata karena kebiasaan turun-temurun, melainkan karena masih memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang penting dalam kehidupan masyarakat Peganden.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa praktik ziarah makam menjelang pernikahan telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan religius masyarakat Indonesia. Feni Ardevi (2022) dalam skripsinya “*Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru*” menyimpulkan bahwa tradisi ziarah sebelum akad nikah dibolehkan dalam hukum Islam selama dimaknai sebagai doa dan penghormatan kepada leluhur, bukan praktik yang bertentangan dengan syariat (Feni Armadevi, 2022).

Sementara Bagus Ahamd Setyo Binangkit (2023) dalam penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat Menjelang Pernikahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*” menjelaskan bahwa tradisi *nyekar* dan *manggulan* menjelang pernikahan termasuk dalam kategori ‘*urf shahih*, karena mengandung nilai silaturahmi, doa, dan sedekah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Bagus Ahmad Setyo Binangkit, 2023)

Adapun Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo (2025) dalam tesis nya “*Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*” menyoroti praktik serupa di Lampung Selatan, dan menegaskan bahwa tradisi ziarah makam sebelum pernikahan memiliki fungsi sosial untuk menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus memperkuat nilai spiritual calon pengantin (Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, 2025).

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tradisi ziarah menjelang pernikahan masih relevan dalam kehidupan masyarakat muslim di berbagai daerah,

namun masing-masing memiliki konteks lokal yang berbeda. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian tersebut dengan menyoroti *nyekar urut* di Desa Peganden sebagai bentuk ragam kebudayaan di wilayah Gresik. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena tradisi *nyekar* di Desa Peganden bukan hanya tradisi *nyekar* yang umum dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam, bagaimana asal usul tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *nyekar urut* ini, dan yang terakhir apa fungsi sosial dan nilai keislaman yang terkandung dalam praktik tradisi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul Tradisi *Nyekar Urut* Desa Peganden

Setiap desa memiliki tradisi dan adat istiadat yang menjadi ciri khasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat bahwa setiap kelompok masyarakat membentuk sistem kebudayaan yang khas sesuai dengan lingkungan dan pengalaman sosialnya (Koentjaraningrat, 1985). Seperti halnya di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang juga memiliki tradisi yang hingga kini masih dilakukan, yakni tradisi *nyekar urut* ke lima makam leluhur desa dan Sumur Gong sebelum melaksanakan pernikahan. Masyarakat desa mempercayai, bahwa sebelum menikah, calon pengantin diharuskan melakukan tradisi *nyekar* secara berurutan ke lima makam leluhur yaitu Mbah Joko Soengkono, kemudian ke Mbah Wareng, Mbah Bono, Mbah Sangkul, Mbah Suwates, dan terakhir ke Sumur Gong. Berdasarkan keterangan para sesepuh, tradisi ini berkaitan dengan pendirian awal Desa Peganden, dimana sekitar tahun 1500-an Raden Mas Joko Soengkono yang menurut cerita adalah salah seorang santri Sunan Giri. Ada juga yang mengatakan bahwa Mbah Joko ini adalah seorang keturunan bangsawan dari Kerajaan Kediri (Hadi, komunikasi pribadi, 2025). Ia menyebarkan agama Islam di wilayah yang sekarang merupakan Desa Peganden dengan cara sabung ayam, namun tidak menggunakan ayam sungguhan tetapi ayam jadi-jadian dari kayu yang berbentuk seperti palu, atau dalam bahasa Jawa adalah *ganden*. Karena itulah, nama desa ini diambil dari kata *ganden* menjadi Peganden (*Sejarah Desa*, 2022). Setelahnya, menurut penuturan Pak Hadi, Mbah Joko juga memiliki beberapa santri, yaitu Mbah Bono, Mbah Sangkul, Mbah Wareng, dan Mbah Suwates, yang juga berperan penting dalam membangun Desa Peganden ini. Selain itu, Mbah Joko juga membangun sumur yang kini disebut Sumur Gong, sebagai sumber air utama desa (Hadi, komunikasi pribadi, 2025).

Berdasarkan cerita diatas, tak heran bahwa masyarakat Desa Peganden sangat menghormati leluhur yang berperan penting dalam pendirian desa. Tradisi *nyekar urut* dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus sarana untuk memohon keberkahan dan keselamatan bagi rumah tangga calon pengantin. Jika tidak melaksanakan tradisi ini, masyarakat meyakini bahwa acara pernikahan tidak akan berjalan dengan lancar. Pernyataan ini didukung oleh penuturan kesaksian Pak Hadi:

“Lek onok wong kate manten iku kudu ngirim, soale aku tau ngerti dewe tonggo sebelahku, gak nyekar, iwak e bosok kabeh, akeh set e.” (Hadi, komunikasi pribadi, 2025)

Artinya: kalau ada orang yang akan menikah itu harus mengirim doa, karena saya pernah melihat tetangga sebelah saya yang tidak *nyekar*, lauk-pauk nya busuk semua banyak belatungnya (yang dimaksud adalah lauk yang ada di suguhan makanan saat acara).

Merujuk pernyataan diatas, benar saja jika tradisi *nyekar urut* hingga kini masih dianggap penting untuk dilestarikan, bukan hanya karena nilai adatnya, tetapi juga menjadi bagian dari identitas keagamaan masyarakat desa serta menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan tradisi *nyekar urut* diawali dengan menyiapkan perlengkapan sederhana berupa bunga tabur seperti biasa, telur matang, dan tumpeng kecil. Untuk tradisi ini, diperlukan bunga tabur berjumlah tujuh, kemudian tujuh telur, dan 1 tumpeng kecil yang nantinya tiap situs akan diberi segenggam nasi yang diambil dari tumpeng tersebut yang diwadahi dengan daun pisang, dan nantinya akan diletakkan diatas makam. Untuk Sumur Gong sendiri nantinya akan diletakkan di pohon Lamtoro dekat sumur. Mengapa harus tujuh bunga tabur dan tujuh telur? Karena untuk situs makam Mbah Joko akan diberi 2 bunga tabur dan 2 telur matang, yang dimaksudkan untuk membedakan dengan situs makam yang lain karena Mbah Joko adalah tokoh pendiri desa yang tentu kedudukannya pastinya lebih tinggi daripada santri-santrinya.

Prosesi dilakukan secara berurutan mulai dari Mbah Joko Soengkono, kemudian Mbah Wareng, Mbah Bono, Mbah Sangkul, Mbah Suwates, dan terakhir ke Sumur Gong. Setiap makam diziarahi kemudian diawali dengan mengucapkan salam, lalu membaca tahlil, terakhir berdoa dikhususkan untuk calon pengantin. Namun Pak Hadi dan Pak Makim mempunyai perspektif yang sama, kalau tidak harus membacakan tahlil, Al-Fatihah saja juga tidak apa-apa (Hadi & Makim, komunikasi pribadi, 2025)

Dalam hal urutan pelaksanaan, terdapat pandangan yang sedikit berbeda antara informan satu dengan yang lain. Menurut penuturan Bapak Makim, tradisi ini harus dilakukan secara berurutan, mulai dari makam Mbah Joko Soengkono hingga ke Sumur Gong. Ia berpendapat bahwa urutan tersebut tidak boleh dibalik, karena menyangkut tata penghormatan kepada leluhur sesuai kedudukannya. Bapak Makim juga menyampaikan bahwa urutan ini diyakini berpengaruh terhadap kelancaran acara pernikahan. Ia mengaku pernah menyaksikan sendiri tetangganya yang tidak mengikuti urutan ziarah, sehingga acara pernikahannya mengalami berbagai hambatan dan kendala (Makim, komunikasi pribadi, 2025).

Sementara itu, Bapak Hadi berpendapat bahwa urutan ziarah bukanlah hal yang mutlak, namun sangat dianjurkan untuk mengikuti tatanan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Menurutny, mengikuti urutan leluhur merupakan bentuk penghormatan dan kesopanan dalam melaksanakan adat. Walaupun ia menilai bahwa tidak ada “hukuman” khusus jika urutannya terlewat, masyarakat tetap percaya bahwa pelaksanaan yang dilakukan secara berurutan lebih membawa ketenangan dan keberkahan (Hadi, komunikasi pribadi, 2025). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa tradisi *nyekar urut* pada dasarnya memang dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan nama dan kedudukan leluhur desa, karena urutan tersebut mengandung nilai simbolik berupa penghormatan dan hierarki spiritual yang harus dijaga oleh masyarakat Desa Peganden.

Pak Hadi mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi ini sering kali dilakukan oleh dirinya sendiri sebagai perwakilan calon pengantin. Masyarakat menganggap bahwa ia memiliki pengetahuan tentang adat dan tradisi. Niat dan doa yang dibacakan tetap dikhususkan untuk calon pengantin yang diwakilinya. Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin tidak diharuskan untuk melakukan tradisi ini sendiri. Jadi, pada dasarnya, tradisi *nyekar urut* ini tidak ada peraturan khusus hampir sama seperti *nyekar* biasa. Yang membedakan hanyalah membawa telur matang dan nasi tumpeng. Arti dari telur sendiri menurut Pak Hadi ialah:

“Maknane endok niku wong urip ndok endi panggonan gudu sabar gudu ikhlas gudu nerima. Maksute endok di gawe apa saja bisa seperti manusia jadi pemimpin yo bisa jadi orang biasa yo glem gk neko neko. Seperti endok bunder tujuane satu untuk mengabdikan yg membuat atau yang menjadikan” (Hadi, komunikasi pribadi, 2025).

Artinya: Makna dari telur adalah, kita hidup dimana saja harus sabar, harus ikhlas, harus legawa. Maksudnya seperti telur, yang bisa dijadikan apa saja, manusia juga bisa jadi pemimpin dan bisa juga menjadi orang biasa yang tidak aneh-aneh. Seperti telur bulat yang punya satu tujuan yaitu untuk mengabdikan, membuat, dan menjadikan.

Maksudnya, telur yang bulat diartikan sebagai lambang kesempurnaan dan kesatuan niat. Bentuknya yang sederhana tapi serbaguna menggambarkan sifat manusia yang harus sabar, ikhlas, tulus, serta mampu beradaptasi dimanapun berada, karena pernikahan adalah gerbang menuju ke level kehidupan yang selanjutnya. Sementara tumpeng kecil dan nasi yang diletakkan di daun pisang melambangkan rasa syukur dan doa agar kehidupan rumah tangga yang baru terbentuk senantiasa diberkahi rezeki, keselamatan, dan kelimpahan.

Sedangkan tumpeng sendiri melambangkan gunung, dimana dalam kepercayaan Jawa adalah tempat sakral dan dianggap suci, serta menunjukkan harapan agar kehidupan selalu meningkat ke arah yang lebih baik (Publikasi BPKW XI, 2025). Selain itu, tumpeng juga menjadi wujud rasa syukur dan doa agar rumah tangga calon pengantin mendapat ridha serta kelimpahan dari Allah SWT. Kemudian daun pisang yang digunakan sebagai alas atau pembungkus nasi juga memiliki makna tersendiri. Mesra dalam penelitiannya tentang ikon budaya visual menjelaskan bahwa pohon pisang dan daunnya menjadi lambang kesuburan, keberlanjutan hidup, dan kesederhanaan, sehingga sering hadir dalam berbagai upacara keagamaan dan adat di Indonesia (Mesra, 2011). Dengan demikian daun pisang dalam tradisi *nyekar urut* memiliki fungsi simbolik sebagai wadah doa dan harapan – bahwa rumah tangga yang akan dibangun kelak dapat tumbuh

subur, bermanfaat, dan diberkahi, sebagaimana pohon pisang yang berbuah sepanjang hidupnya.

Fungsi Sosial dan Nilai Keislaman

Tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga mengandung fungsi sosial yang penting bagi masyarakatnya. Berdasarkan teori fungsionalisme Broinslaw Malinowski, setiap unsur kebudayaan yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial dan memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat biologis, sosial, maupun spiritual (Malinowski, 1960). Tradisi ini dapat dipahami sebagai sistem sosial yang berfungsi memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual masyarakat Desa Peganden, khususnya untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

Dari sudut pandang sosial, tradisi ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional seperti penghormatan kepada leluhur, kepatuhan terhadap adat, dan keyakinan bahwa pernikahan adalah acara sakral yang memerlukan restu spiritual – yang secara simbolik menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Hal ini selaras dengan pemaparan Bapak Hadi, “*kui kudu dilakoni nggo ngormati leluhur kito, ojo sampek lali ambe leluhure dewe, adewe ki onok mergo leluhur, deso iki onok mergo leluhur.*” Yang artinya: tradisi itu harus dilakukan untuk menghormati leluhur kita, jangan sampai lupa sama leluhur sendiri, kita ada karena leluhur, desa ini ada karena leluhur (Hadi, komunikasi pribadi, 2025).

Selain itu, fungsi urutan yang dimulai dari makam Mbah Joko Soengkono sebagai pendiri desa hingga ke Sumur Gong mencerminkan nilai yang menempatkan tokoh pendiri sebagai pusat otoritas spiritual dan sosial. Pola urutan seperti ini menurut teori fungsionalisme Malinowski berfungsi menjaga keteraturan sosial dan memastikan setiap anggota masyarakat memahami posisi serta perannya dalam struktur budaya yang diwariskan (Malinowski, 1960).

Keterlibatan tokoh sesepuh seperti Bapak Hadi, mantan perangkat desa seperti Bapak Makim, serta keterlibatan keluarga calon pengantin menunjukkan adanya relasi sosial yang harmonis antara yang tua dan yang muda. Selain itu, keberadaan sesepuh juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan nilai-nilai tradisi, sehingga tradisi akan berperan dalam mempertahankan hierarki sosial dan memastikan proses pewarisan nilai dari generasi tua ke generasi muda tetap lestari dan terjaga. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Malinowski bahwa setiap praktik budaya yang muncul adalah karena adanya kebutuhan sosial tertentu, dan fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas serta keberlanjutan struktur masyarakat (Malinowski, 1960). Durkheim juga menjelaskan bahwa praktik keagamaan berperan dalam memperkuat kesadaran kolektif dan mengikat individu dalam nilai-nilai moral yang sama, yang dimana dalam kasus ini masyarakat Desa Peganden sama-sama meyakini tentang pentingnya restu leluhur dan keberkahan Allah SWT (Durkheim, 1995). Tradisi ini juga bisa dikatakan dapat memberikan ketenangan batin bagi calon pengantin dan keluarganya, karena tradisi ini dilakukan untuk memperoleh restu spiritual sebelum melangkah ke kehidupan yang baru.

Tradisi *nyekar urut* adalah bentuk bahwa dimensi religius dan sosial dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkesinambungan dalam menciptakan keseimbangan kehidupan. Aktivitas ziarah kubur yang menjadi inti dari tradisi ini sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam hadis:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّبَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A’la berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ayyub bin Hani` dari Masruq Ibnul Ajda' dari Ibnul Mas'ud bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.”(Hadits Majah No. 1560 | Ziarah kubur, 2025).

Merujuk dari pembahasan sebelumnya, selain makna dari perspektif adat Jawa, tradisi ini juga mencerminkan beberapa prinsip penting dalam ajaran Islam, antara lain *ta'dzim* (penghormatan kepada leluhur), rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT, doa sebagai penghubung antara manusia dengan Allah SWT, kemudian juga menjadi pengingat kepada kematian yang bisa datang kapan saja, dan kepercayaan terhadap hari akhir (Iin Yunita dkk., 2025). Lebih lanjut, dalam pandangan Islam, menghormati leluhur bukanlah bentuk penyembahan, tetapi ekspresi *ta'dzim* sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap jasa pendahulu yang telah membuka jalan bagi generasi penerus. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Uhumuddin*, bahwa menghormati orang tua dan para pendahulu merupakan bagian dari akhlak mulia karena “barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah.” Pandangan ini selaras dengan penuturan Bapak Hadi, “lek ziaroh yo ojo lali diwoco Al-Fatihah e, salame, wong kene wong Islam, lek ga atek yo musyrik,” yang artinya “kalau ziarah ya jangan lupa membaca Al-Fatihahnya, salamnya, kita orang Islam, kalau ga dibaca ya musyrik” (Hadi, komunikasi pribadi, 2025). Maka, ungkapan ini memperkuat makna bahwa penghormatan terhadap leluhur dalam tradisi *nyekar urut* adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, bukan pengultusan atau penyembahan terhadap manusia, melainkan pengakuan terhadap sejarah dan perjuangan mereka.

Dengan demikian, tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial, spiritual, dan moral masyarakat. Ia tidak hanya berperan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai praktik religius yang memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pelestarian tradisi *nyekar urut* merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan identitas keislaman dan kearifan lokal masyarakat Desa Peganden di tengah perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Tradisi *nyekar urut* di Desa Peganden berawal dari kebiasaan masyarakat setempat yang menghormati para leluhur, terutama Raden Mas Joko Soengkono sebagai pendiri desa. Beliau dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Peganden, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sosok penting yang patut dihormati. Dari kebiasaan itu kemudian berkembang tradisi ziarah yang dilakukan secara berurutan ke beberapa makam leluhur, yaitu Mbah Joko Soengkono, Mbah Wareng, Mbah Bono, Mbah Sangkul, Mbah Suwates, dan berakhir di *Sumur Gong*. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, terutama menjelang pernikahan, sebagai bentuk penghormatan, doa, dan permohonan berkah agar acara berjalan lancar.

Pelaksanaan *nyekar urut* dilakukan dengan menyiapkan perlengkapan berupa bunga tabur, tujuh butir telur matang, dan tumpeng kecil. Setiap makam akan diberi sedikit nasi dari tumpeng yang dibungkus daun pisang. Menurut keterangan dari Bapak Makim, ziarah harus dilakukan secara berurutan sesuai urutan makam leluhur, karena jika tidak urut dipercaya acara pernikahan akan mengalami hambatan. Sedangkan menurut Bapak Hadi, urutan itu memang tidak diwajibkan tetapi sebaiknya tetap dilakukan sesuai adat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Peganden tetap menjunjung tinggi tata urutan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Selain itu, setiap perlengkapan memiliki makna tersendiri: telur melambangkan kesabaran dan keikhlasan, tumpeng sebagai simbol rasa syukur, dan daun pisang melambangkan kesederhanaan dan ketulusan hati.

Tradisi *nyekar urut* memiliki fungsi sosial yang penting bagi masyarakat Desa Peganden. Keberadaan tradisi ini berfungsi untuk menjaga hubungan antara masyarakat dengan leluhur. Sosok sesepuh seperti Bapak Hadi juga berperan penting sebagai penjaga adat dan penghubung antara generasi tua dan muda. Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai kesopanan, penghargaan terhadap sejarah, serta memperkuat identitas masyarakat Peganden sebagai masyarakat religius. Nilai keislaman yang terkandung di dalamnya seperti *ta'dzim* (penghormatan), syukur, dan kesadaran akan kematian, sesuai dengan ajaran Islam tentang ziarah kubur. Maka, tradisi *nyekar urut* dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam serta menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Peganden hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Binangkit, B. A. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Menjelang Pernikahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*. The Free Press.
- Armadevi, F. (2022). *Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Hadi. (2025). *Wawancara [Indonesia]*.

- Hadits Majah No. 1560 | Ziarah kubur.* (t.t.). Hadits.id. Diambil 1 November 2025, dari <http://www.hadits.id/hadits/majah/1560>
- Yunita, I., Dkk. (2025). Integrasi Nilai Islam dan Lokalitas Budaya: Kajian Tradisi Nyekar di Indonesia. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 137–151.
- Dewo, J. M. D. K. (2025). *Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Antropologi Agama di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- KBBI VI Daring. (2025). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru.
- Makim. (2025). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Malinowski, B. (1960). *With a Preface by Huntington Cairns*.
- Mesra. (2011). Pohon Pisang Sebagai Ikon Budaya Visual Dalam Adat Istiadat Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tinjauan Terhadap Makna Dan Perubahannya. *Jurnal Bahas Unimed*, 82.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. YASMI: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Publikasi BPKW XI. (2025, Agustus 26). Makna Tumpeng Dalam Budaya Masyarakat Jawa Timur. *budayajatim.com*. <https://budayajatim.com/publikasi/makna-tumpeng-dalam-budaya-masyarakat-jawa-timur/>
- Sejarah Desa*. (2022). Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. <https://desapeganden.gresikkab.go.id/artikel/2022/8/1/sejarah-des-2>